



## STUDI FENOMENOLOGI : MEMAKNAI PERENCANAAN PAJAK

**Yeliana Yonathan  
Carmel Meiden**

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie , Jl. Yos Sudarso Kav.  
87, Jakarta 14350

### **Abstract**

*For enterprises, the tax is one of the main burdens which would reduce net income so that enterprises take advantage of certain loopholes in tax planning. This is done because enterprises are looking for ways to pay taxes to a minimum. This study was conducted to determine the meaning of tax planning, the lead corporate tax planning, and the motivation of the company in tax planning. This study uses a qualitative phenomenological study by reflecting the knowledge and experience of informants. This study aims to gain an understanding of how to interpret the tax planning from the viewpoint of the informant. This research was conducted with interviews to analyze the information. Results of the analysis are obtained tax planning has the material and non-material values. The values in the transcendent phenomenological study that is aware of the presence of God. The value of the research and discussion can be seen from the spiritual values that values honesty by refusing to commit tax evasion. The value of honesty is a realization of the good that is done for God and expressed in real life. Researchers suggest the company can set policies correctly in tax planning and did motives that violate tax regulations and the company is expected to achieve the target is not based on the value of the material alone but of the non-material side by creating teamwork and a better working relationship with other companies in order to better focus planning.*

**Keywords:** meaning tax planning, tax savings, motifs.

### **Abstrak**

Bagi badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih sehingga badan usaha memanfaatkan celah-celah tertentu dengan melakukan perencanaan pajak. Hal ini dilakukan karena badan usaha mencari cara untuk membayar pajak dengan minimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna perencanaan pajak, hal yang menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak, dan motivasi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi yang bersifat kualitatif dengan merefleksikan pengetahuan dan pengalaman dari informan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana memaknai perencanaan pajak dari sudut pandang informan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara untuk menganalisa informasi. Hasil dari analisis yang didapatkan adalah perencanaan pajak memiliki nilai materi dan non materi. Nilai-nilai dalam studi fenomenologi transendennya yaitu menyadari kehadiran Tuhan. Nilai dari hasil penelitian dan pembahasan terlihat dari nilai spiritual yaitu nilai kejujuran dengan menolak untuk melakukan penggelapan pajak. Nilai kejujuran merupakan wujud nyata kebaikan yang dilakukan untuk Tuhan dan dinyatakan dalam kehidupan nyata. Peneliti menyarankan perusahaan dapat mengatur kebijakan dengan benar dalam perencanaan pajak dan tidak melakukan motif yang melanggar peraturan pajak dan perusahaan diharapkan dapat mencapai target bukan berdasarkan nilai materi saja namun dari sisi non materi yaitu dengan menciptakan kerjasama tim yang lebih baik lagi dan hubungan kerja dengan perusahaan lain agar perencanaan terarah dengan lebih baik.

**Kata kunci :** makna perencanaan pajak, penghematan pajak, motif

© Hakipta milik IBIKKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | Satu-satunya bisnis dan informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKGG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKGG.



## Pendahuluan

### Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yaitu dalam melakukan pembangunan sarana prasarana bagi masyarakat dan pembiayaan pengeluaran pemerintah maupun negara. Di sisi lain bagi perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan salah satu beban utama yang akan mengurangi laba bersih. Badan usaha tidak mungkin dapat menghindari pajak karena pajak dapat dikenakan secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya. Pajak dikenakan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain ketika pengusaha melakukan pembelian, bahkan ketika melakukan penjualan produk atau jasa. Banyak cara yang dilakukan perusahaan untuk mengefisienkan pembayaran pajak perusahaan antara lain dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak dimanfaatkan dengan mencari celah-celah tertentu yang ada dalam aturan pajak. Secara teoritis, *tax planning* adalah bagian dari manajemen pajak dalam menyusun strategi penghematan pajak, yaitu mengorganisasi usaha wajib pajak dengan sedemikian rupa sehingga pajak penghasilan dan pajak lainnya berada dalam posisi minimal sepanjang hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan yang disebabkan oleh *loopholes* dalam peraturan perpajakan.

Masalah yang seringkali timbul adalah setiap wajib pajak menolak untuk membayar pajak dalam jumlah yang besar dan selalu berusaha melakukan penghindaran pajak secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak dengan cara legal yaitu wajib pajak berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara mencari kelemahan peraturan pajak (*loopholes*). Adapun cara penghindaran pajak dilakukan dengan cara illegal dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilan yang harusnya dikenakan pajak. Tindakan penggelapan pajak ini akan dikenakan sanksi hukum atau pidana. Hal-hal tersebut merefleksikan bahwa banyak wajib pajak kurang antusias sehingga yang dilakukan adalah membayar pajak pada tingkat terendah. Selain itu, penghindaran dilakukan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Penelitian mengenai perencanaan pajak telah dilakukan sebelumnya oleh Aniisah Nur Eka (2011) dengan menggunakan penelitian kuantitatif mengungkapkan bahwa dengan perencanaan pajak maka wajib pajak dapat memperkecil beban biaya pajak atau pajak terhutang dan dilain pihak dapat membantu wajib pajak dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan investasi di masa depan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Merry (2012) dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif menyatakan bahwa perencanaan pajak dilakukan untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku guna mencegah sanksi dikemudian hari yang berdampak pada minimalisasi beban pajak yang wajib dibayar perusahaan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, perencanaan pajak dilakukan agar tidak membayar pajak terlalu besar dengan memperkecil beban biaya pajak dan harus dilakukan sesuai ketentuan perpajakan untuk mencegah timbulnya sanksi. Selain itu, ada hal lain belum terungkap yang membuat perusahaan termotivasi dalam melakukan perencanaan pajak. Oleh karena itu, penulis ingin mencari makna yang berbeda yang membahas motivasi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

PT. WKI merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan kartu. Seperti perusahaan lainnya, PT. WKI juga ingin memiliki perencanaan pajak yang baik untuk mengefisienkan kewajiban perpajakannya dengan menyiasati ketentuan perpajakan agar hak dan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan benar dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan dirinya tetapi tidak merugikan pemerintah. Perusahaan memanfaatkan peluang untuk meminimalisasi beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Badan usaha merencanakan hal tersebut mempunyai motif agar terhindar dari pajak dengan memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan. Motif perusahaan ini dilakukan karena perusahaan tidak ingin membayar pajak dalam jumlah yang besar sehingga merencanakan setiap peluang yang ada untuk menghindari pajak.

Penelitian ini membahas mengenai masalah kesadaran dalam pemenuhan kewajiban pajak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan suatu analisis penelitian dengan judul “**Studi Fenomenologi : Memaknai Perencanaan Pajak**”. Karena kewajiban membayar pajak pada umumnya dilakukan bukan didasarkan pada kesadaran murni dalam diri, sehingga subyek pajak melakukan perencanaan pajak

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





- d. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan.

### Strategi Umum Perencanaan Pajak

1. *Tax saving*  
*Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.
2. *Tax avoidance*  
*Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan  
Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan antara lain sanksi administrasi berupa denda, bunga, atau kenaikan dan sanksi pidana atau kurungan
4. Menunda pembayaran kewajiban pajak  
Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sehingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit.
5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

### Tahapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Berikut terdapat tahap-tahap dalam melakukan perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2011:27), yaitu :

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analyzing the existing data base*)
- b. Membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak (*designing one or more possible tax plans*)
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak (*evaluating a tax plan*)
- d. Mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plans*)
- e. Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)

### Fenomenologi

Menurut Husserl dalam Adian (2010:5) fenomenologi adalah ilmu tentang penampakan (fenomena). Artinya semua perbincangan tentang esensi di balik penampakan dibuang jauh-jauh. Istilah “fenomenologi” sendiri bertolak dari bahasa Yunani *phainomenon* (*phainomai*, menampakkan diri) dan *logos* (akal budi). Ilmu tentang penampakan berarti ilmu tentang apa yang menampakkan diri ke pengalaman subjek. Husserl mengajukan satu metode yang dinamakannya *epoche*. *Epoche* adalah penundaan semua asumsi tentang kenyataan demi memunculkan esensi. *Epoche* mengisyaratkan reduksi-reduksi tertentu yaitu reduksi eiditis, reduksi fenomenologi, dan reduksi transendental.

### Metode Penelitian

#### Obyek Penelitian

Obyek penelitian dilakukan pada karyawan yang bekerja di perusahaan. Peneliti mewawancarai karyawan serta mengumpulkan informasi yang terkait dengan perencanaan terhadap pajak penghasilan badan, tingkat kesadaran yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pajak, dan motivasi perusahaan melakukan perencanaan pajak. Karyawan yang menjadi informan memiliki jabatan yang berbeda-beda, sehingga peneliti mengambil beberapa pendapat yang bervariasi dari informan.

#### Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma interpretatif bertujuan untuk memahami fenomena pajak atau praktik perpajakan dari sudut pandang badan usaha yang melaksanakan pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tersebut. Selain itu, untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari kacamata subyek yang terlihat di dalamnya. Penelitian ini berkaitan langsung dengan gejala-gejala yang terjadi dalam ruang lingkup individu dengan perusahaan serta berdasarkan pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian ini berusaha memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang dalam situasi tertentu dan mengetahui beberapa asumsi yang berlainan yang mendekati perilaku seseorang dengan menemukan fakta dan penyebab.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik proses pengumpulan data dalam Creswell, John W (2007: 119-142) dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

#### 1. Pemilihan situs

Dalam pemilihan situs peneliti harus memiliki satu lokasi yang digunakan untuk penelitian. Situs yang didapatkan untuk penelitian ini adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa pembuatan kartu yang berlokasi di Cikarang, Bekasi.

#### 2. Akses dan Raport

Membangun akses dan raport dalam penelitian diperlukan adanya ijin persetujuan. Ijin persetujuan dilakukan dengan mengirim proposal atau surat untuk mendatangi situs, serta perantaraan informan dan peneliti. Dari ijin persetujuan, peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian. Peneliti bersedia menjaga kerahasiaan responden dengan menjamin informasi rekaman tidak akan diberitahukan pada pihak luar. Hal tersebut bertujuan untuk membangun hubungan atau akses dengan informan agar informan memiliki kepercayaan penuh atas informasi yang diberikan.

#### 3. Strategi Pengumpulan *Sampling*

Peneliti mengumpulkan *sampling* dengan memilih dua orang informan yang memiliki pemahaman mengenai perencanaan pajak. Jumlah informan yang dikumpulkan harus lebih dari satu dalam *sampling*. Selain itu, informan yang dipilih harus memiliki beberapa hal yang telah dipertimbangkan yaitu memahami peristiwa yang terjadi pada perusahaan, memahami pelaksanaan pajak penghasilan badan, merupakan pelaku kerja pada bagian keuangan, dan memahami pajak berdasarkan posisi jabatan. Informan yang dipilih juga harus mempunyai kredibilitas yang tinggi untuk perusahaan.

#### 4. Bentuk Data

Bentuk data yang dikumpulkan adalah pra-lapangan dan pekerjaan lapangan. Pada tahap pra-lapangan, peneliti melakukan rancangan penelitian dan memilih lapangan penelitian. Setelah memilih lapangan penelitian, peneliti mengurus perizinan seperti memberitahu informan bahwa wawancara akan direkam. Selanjutnya, memilih informan terkait dengan informasi perencanaan pajak dan mempersiapkan perlengkapan untuk merekam yaitu alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting. Terakhir, menilai lapangan dengan mengunjungi tempat tanpa interaksi dengan subyek.

Pada tahap pekerjaan lapangan, peneliti memahami latar belakang penelitian, persiapan diri untuk mental dan fisik, berpenampilan rapih dan sopan, serta mencari waktu yang baik untuk berinteraksi dengan subyek.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yaitu : teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi.

##### a. Teknik Observasi

Teknik observasi atau pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh data dengan mengamati lingkungan sekitar perusahaan dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan.

##### b. Teknik Wawancara


Teknik wawancara ini dilakukan dengan wawancara kepada manajer dan kepala bagian untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dilakukan dengan tatap muka langsung untuk mengetahui suara dan wajah dari informan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui kebenaran data yang akan didapatkan oleh peneliti. Pada tahap ini, peneliti memperoleh informasi dengan melakukan interview yang direkam, dilakukan empat kali, dan memperoleh manuskrip.





## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Taksonomi Perencanaan Pajak



### Hasil Penelitian

Hasil temuan makna perencanaan pajak dalam penelitian ini merupakan hasil proses analisis dari manuskrip dengan dua subyek yang memiliki sudut pandang berbeda dalam memaknai perencanaan pajak. Berdasarkan makna yang telah diungkapkan dari reduksi sebelumnya memunculkan sebuah hasil penelitian sebagai berikut :

#### 1. Perencanaan Pajak Sebagai Materi

##### a. Perencanaan Pajak Sebagai Sebuah Proses

Perencanaan pajak merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Suatu perencanaan pajak memiliki berbagai tahapan untuk pengarahannya yaitu dengan menganalisis informasi yang ada, membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak, mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak, mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak, memutakhirkan rencana pajak (Erly Suandy, 2011:27). Dalam pelaksanaan proses perencanaan pajak perusahaan harus melakukan penyesuaian atas biaya atau beban pajak yang harus ditanggung. Pemahaman mengenai perencanaan pajak sebagai sebuah proses diungkapkan oleh informan pertama yang berprofesi sebagai *Finance and Administration Manager* adalah sebagai berikut :

“Bukan. Bukan. Perencanaan itu misalnya ehm gini loh mana yang *deductible expense* mana yang *non deductible expense* di PPh badan. Nah itu biaya itu yang mesti diperhitungkan diawal. Pokoknya *deductible* ga ya. Kalo *deductible* gak apa-apa. Kalo *non deductible* gimana ya caranya supaya *deductible*. Gitu, PPh 21 mana yang lebih untung diberikan tunjangan pajak, ditanggung perusahaan atau dibayarkan penerima ya itu bermain dengan angka besaran hemat secara kuantitatif.”

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak adalah melakukan penyesuaian antara biaya-biaya yang boleh dibiayakan dan tidak boleh dibiayakan menurut ketentuan UU PPh. Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan (Supriyono, 2000:16). Semua biaya tersebut harus diperhitungkan diawal untuk membuat biaya-biaya menjadi boleh dikurangkan. Hal tersebut dilakukan agar adanya penghematan (*saving*) dalam membayar pajak.

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh informan kedua mengenai penyesuaian biaya yaitu :

“Ya, betul. Biaya-biaya yang akan timbul pajaknya misalkan kita mau ada biaya ini nih itu timbul pajak ga sih? Kalo misalkan ada timbul pajak oh berarti kita harus melakukan begini begini begitu jadi ada hal-hal tahapannya supaya kita tidak menyalahi aturan pajak tapi tuh hmmm”

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa penting untuk mengetahui tahapan yang tidak melanggar aturan pajak dan dapat mencari biaya yang akan timbul pajak atau tidak. Perencanaan pajak menurut para informan menunjukkan bahwa penyesuaian biaya yang dilakukan adalah nilai materi.

Dalam prinsip perencanaan, setiap hal harus mengikuti garis pedoman perusahaan meskipun perencanaan yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Segala hal yang akan ditempuh harus direncanakan seperti transaksi tahun-tahun berikut perlu diperhatikan kembali. Dalam proses perencanaan, informan menyatakan harus tetap mengikuti garis pedoman berjalan sesuai dengan peraturan perusahaan. Berikut adalah pernyataan informan pertama :

“Hmmm kadang perencanaan gak sesuai dengan harapan gitu ya dengan *real*-nya, ya tapi tetep mesti ada *guidelines*-nya gitu. Eee yah hal-hal apa yang perlu di tempuh ya ga harus di detail tapi sudah direncanain gitu oh tahun depan mesti begini, tahun depan transaksi ini perlu diperhatikan kembali maksudnya.”

Selanjutnya, perencanaan pajak dilakukan oleh orang yang berkompeten pada bidang keuangan dan pajak. Perusahaan biasanya akan memilih orang-orang yang sudah berpengalaman dan dapat memberi masukan ide satu dengan yang lain untuk pengambilan keputusan. Hal ini dikutip dalam pernyataan informan pertama dan kedua yaitu :

“Ya keputusan semua ditanggung koko.” Informan 1

“He eh. Pilih A atau B.” Informan 1

“Ya mereka kasih masukan begini-begini sampai suatu titik perlu diputuskan ya kita putuskan gitu.” Informan 1

“Kepala bagian, Bu Aini, Ya terus staffnya si Ai.” Informan 1

“Emm. Ya kita tim ya, kalau misalkan itu memang eee kita juga karena memang kita masih perusahaan menengah gitu ya jadi ya kita bersama-sama aja gitu. Bersama-sama ikut terlibat gitu.” Informan 2

“Emm. Perencanaan secara secara benar-bener memang kita belum ada cuma *case by case* kalau misalkan itu paling saya sama Pak Ronald, sama tim Mbak Ai itu ya gitu. Ini maksudnya apa sih kategorinya jadi secara perencanaan, secara benar-bener *tax planning*-nya sih memang kita terus terang belum ada tapi untuk perencanaan secara keseluruhan kita ada gitu.” Informan 2

Dari kutipan diatas menunjukkan bahwa perencanaan pajak dilakukan dalam bentuk tim untuk menyesuaikan sesuai dengan kasus yang dikategorikan secara perencanaan pajak. Selain itu, perencanaan yang dilakukan belum terlalu fokus ke pajak tetapi meliputi perencanaan secara





keseluruhan. Dalam menentukan kebijakan dipilih orang-orang yang kompeten agar menghasilkan keputusan akhir yang baik.

Perencanaan pajak memiliki peran yang penting dalam melakukan penghematan yaitu dengan memasukkan unsur-unsur pajak penghasilan lain yang berhubungan dengan pajak penghasilan badan. Perusahaan mencari upaya untuk melakukan penghematan dengan fokus pada pajak penghasilan. Dalam pajak penghasilan 21 harus mengambil kebijakan yang ditempuh apakah memilih diberikan tunjangan pajak atau ditanggung perusahaan. Hal tersebut akan berpengaruh pada PPh Badan 25 dan PPh Badan 29. Selain itu, PPh 26 juga berpengaruh untuk penghematan jasa konsultan servis dengan memilih *tax treaty* antara dua Negara yang lebih kecil tarifnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan pertama :

“Hemm. Kalo yang di Wahyu Kartu ini 21, sama 2.. Badan.”

“Ya. PPh Badan.”

“Trus barangkali satu lagi PPh 26 yang berhubungan dengan jasa luar negeri. Jadi kita mesti minta form DGTnya.”

“Ya *tax treaty*. Misalnya Jepang, Jepang memberikan jasa konsultan servis nah karena ada. Sebenarnya kalo misalnya ikut itu 20%, tapi kalau kita *update* liat *tax treaty* antara 2 negara itu bisa 10%, gitu kan jadi lebih hemat.”

“Oh ya ya. Itu yang 21 bukan hanya berhenti di 21 tapi berhubungan dengan PPh Badan ya kan terus PPN kamu mana lebih besar bayar 21 atau badannya gitu. Nah itu saya bilang tadi kalau direktur gajinya gede ya pajaknya ditanggung perusahaan kalau ditanggung perusahaan PPh 21 pasti lebih kecil karena ditunjang dihitung kembali di *gross-up*. Jadi lebih besar, coba kamu dalemin lagi deh PPh 21 yang diberikan tunjangan pajak sama yang ditanggung perusahaan. Cari disitu. Nah itu beda pasti yang lebih besar yang diberikan tunjangan pajak. Ditanggung lebih kecil. Nah keduanya ini ada efek di PPh Badan PPh 29 PPh Badan.”

Pernyataan informan tersebut menunjukkan bahwa PPh 21, PPh 26, PPh Badan 25/29 merupakan fokus utama yang sangat penting dalam melakukan perencanaan pajak. Pendapat yang serupa juga diungkapkan oleh informan kedua mengenai fokus pada perencanaan pajak sebagai berikut :

Fokus *tax planning* itu biasanya di *cost* ya. Di biaya.”

“Ya PPh Biaya, biaya kan pasti berhubungan dengan biaya gitu ya misalkan di pajak pasal 26 gitu, untuk pajak 21, terus 23 gitu. Jadi kalau misalkan, contoh misalkan 26 kan itu untuk apa namanya pembayaran jasa luar negeri gitu kan. Nah itu itu unsur pajak unsur apa namanya itu kan harus ada DGT nya, ada *support document* dari pihak penerima kalau tidak ada dokumen dari penerimanya, *support document*-nya itu kan pasti dikenakan tarif maksimal contohnya.”

Informan kedua menyatakan bahwa fokus utama perencanaan pajak adalah pada pajak penghasilan biaya. Fokus utamanya adalah pada PPh 21, PPh 23 dan PPh 26. Pada PPh 26 juga harus mempunyai DGT (*Directorat General of Tax*) seperti pernyataan pada informan pertama. Hal ini digunakan untuk meminimalkan tarif, apabila dokumen pendukung dari penerima tidak ada maka akan dikenakan tarif maksimal dan mengakibatkan tidak adanya penghematan.

Dalam proses perencanaan pajak membutuhkan waktu untuk menentukan kebijakan yang harus ditempuh. Lamanya proses mengatur perencanaan menurut informan pertama adalah pada suatu masa dan berdasarkan pengalaman atas kebijakan yang lebih menguntungkan. Apabila sudah diputuskan maka akan segera dijalankan sesuai dengan permasalahan yang ada. Sedikit berbeda dengan informan pertama, informan kedua mengatakan bahwa perencanaan pajak dibuat pada saat

© Hak cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Insititit Bshis dan Informatika Kwik Kian Gie



awal tahun saat perencanaan global. Perencanaan pajak dilakukan paling lama satu minggu karena sudah harus *close*. Sedangkan, apabila terdapat kasus yang rumit maka dapat diselesaikan dalam jangka waktu dua minggu atau bahkan satu bulan.

“Nggak gak berapa lama karena udah kebiasaan ya.” Informan 1

“Oh nggak. Ini cuma kebijakan doang gak mungkin setiap hari. Eee pada suatu masa aja. Kaya gini-gini kan kita udah umum udah berjalan dari dulu kita tau mana yang lebih untung atau nggak. Udah pakai yang ini ngitungnya gitu. Berdasarkan pengalaman ya lebih untung kalo mau diitungin ya kita itungin. Ini mah cuma eee cuma pembahasan. Kita memberikan contoh *on the spot* diputuskan, ya udah di jalankan. *Gak day to day* ini mah.” Informan 1

“Berapa lamanya sih kita ya karna memang ini ya, karena memang kita belum dibikin secara awal tahun gitu, jadi kita bikinnya ya pas pada saat untuk perencanaan global aja gitu. Perencanaan global dibulan apa kita ada perencanaan itu. Itu aja.” Informan 2

“Oh. Pasti ada dong karena kan kita juga paling kalau misalnya itu perusahaan jangan sampe eee 1 bulan. Pokoknya paling lama seminggu lah kalau misalkan itu kita harus udah *close* gitu kan.” Informan 2

“Ehm. Paling kalau kasusnya memang agak rumit kita harus nah itu ya sebulan, dua mingguan gitu lah.” Informan 2

Perencanaan dalam melakukan sebuah kegiatan merupakan sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Dengan perencanaan yang matang kita bisa melakukan kegiatan kita dengan baik sehingga tidak akan ada waktu yang terbuang secara sia-sia. Perencanaan juga memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai tindakan apa saja yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk di dalamnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terealisasi. Hal ini akan membantu perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Untuk itu perlu dilakukan tahapan yaitu merencanakan, mengerjakan, mengecek kembali kesesuaian, lalu menentukan kebijakan yang bisa digunakan. Hal ini seperti penuturan yang dinyatakan informan sebagai berikut :

“Sampai titik mana gitu ya? Ya kita itu setelah kita merencanakan ya kita lakukan, lalu kita cek apa udah bener nih. Oh ternyata yang kita lakukan ini masih bagus nih sesuai peraturan dan ada penghematan. Ya abis itu *action* mau dipertahankan apa diganti. Dipertahankan kalo misalnya lebih bagus, Ya kan. Masih bagus ya pertahankan tapi suatu titik yang kita rencanakan ini tidak sesuai lagi, nanti kita cek tidak sesuai kan, “*plan do check action*”. Waktu kita rencanakan ya jalankan secara berkala lah ya, gak usah secara berkala juga ya waktu sadar dan secara berkala juga kita melihat apakah ini masih eee *applicable* apa nggak. Masih dapat dipertahankan atau nggak. Setelah si jalankan di cek ada keputusan apa tidak, kalau ya tetap mempertahankan ya terus balik lagi. Kalau udah ternyata kita bayarnya lebih mahal, ternyata ada peraturan yang satu sisi lebih murah dan tidak melanggar ya kita rencanakan kembali dijalankan lalu dicek lagi.”

Dalam konteks ini, pemahaman tentang proses yang dilakukan terkait langsung dengan prinsip perencanaan pajak untuk mempertahankan yang lebih baik. Oleh karena itu, proses ini dilakukan dengan merencanakan agar membayar dengan murah dan tidak melanggar peraturan sangat berkaitan dengan nilai materi. Dari prinsip perencanaan pajak adalah penting untuk mengutamakan perencanaan biaya. Biaya yang telah direncanakan harus sesuai dan tidak menyalahkan aturan perpajakan.

b. Perencanaan Pajak Dilakukan Untuk Menghindari Dampak Perpajakan

Perusahaan memiliki tujuan perencanaan pajak karena berusaha mendapat penghematan pajak sesuai dengan UU Perpajakan. Rencana ini dilakukan dengan meminimalkan pajak yang ditempuh dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagi perusahaan pajak yang dikenakan atas penghasilan merupakan biaya atau beban dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menjalankan kegiatan usaha. Jadi pada dasarnya, pajak sebagai biaya yang akan mempengaruhi besarnya laba yang diterima perusahaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak sangat berpengaruh terhadap perusahaan dan memiliki nilai materi.

Dalam penelitian ini, makna perencanaan pajak tidak lepas dari materi karena perusahaan harus yakin apakah transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Dari dampak tersebut dapat dikurangi jumlah pajaknya sehingga dapat melakukan penghematan dan berpengaruh terhadap nilai ekonomis perusahaan.

Pemahaman mengenai perencanaan pajak sebagai materi diungkapkan oleh informan pertama yang berprofesi sebagai *Finance and Administration Manager* sebagai berikut :

“Penting lah ya. Misalnya ini kebetulan bayar PPh 21 nya Cuma 150-an gimana perusahaan yang 2 miliar bayarnya PPh 21 kalo mereka ga melakukan *tax planning* dengan baik ya kan bayarnya bisa lebih tinggi lagi. Ini skalanya masih kecil 150, gimana yang 2 miliar per bulan ada itu unilever misalnya, pertamina bayarnya berapa. Jadi, *tax planning* itu kalo skalanya masih kecil hematnya ga berasa kali mungkin hematnya mesti jutaan , tapi kalo misalnya kali 10 kalo besarnya 10 kali lipat berarti puluhan juta, ratusan juta. *Tax planning* itu penting sih.”

Paham betul sih by *experience* aja ya. Jadi prinsip yang dipegang, prinsip artinya setiap penambahan nilai ekonomis pasti kena pajak. Misalnya PPN kita beli 10 kita jual 20 berarti kan ada tambahan nilai ekonomis 10, nah 10 itu yang kena PPN. Karena 10nya lagi kita beli kan dapet faktur pajak bisa di kreditin kan. Nah iya gitu, jadi *tax planning* juga termasuk PPN artinya kita juga harus beli dari vendor yang mempunyai PKP yang sudah dikukuhkan yang bisa menerbitkan faktur pajak. Kalo kita beli ke Glodok itu ga ada faktur pajaknya sehingga pajak PPN kita bisa lebih besar karena gak punya kredit pajak.”

Pernyataan dari informan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena jika tidak akan membayar pajak lebih tinggi dan tidak adanya penghematan. Penghematan yang dilakukan dengan perusahaan skala kecil tidak berpengaruh secara signifikan. Berbeda halnya dengan perusahaan skala besar akan lebih menguntungkan. Perencanaan pajak juga memiliki prinsip yaitu setiap penambahan nilai ekonomis pasti akan dikenakan pajak. Perencanaan pajak akan berhubungan PPN apabila tidak mempunyai faktur pajak akan dikenakan PPN lebih besar karena tidak adanya kredit pajak. Hal tersebut penting untuk penghematan perusahaan.

Perencanaan pajak berhubungan dengan biaya dan *budget* yang harus diperhitungkan untuk mengetahui jumlah pajak yang akan timbul. Dari unsur-unsur pajak yang dihitung juga berpengaruh terhadap nilai ekonomis yang didapatkan perusahaan. Pendapat informan kedua dikutip sebagai berikut :

“Asal muasal melakukan perencanaan pajak ini ya misalkan secara perencanaan dalam biaya itu ya, nah biaya itu kita kan ada *budget* nah biaya ini berapa sih, unsur pajaknya berapa nah ini kan harus dihitung biayanya sekian trus pajak yang akan timbul berapa sih, kan kita harus ada.”

“Ya berpengaruhnya sih gak signifikan ya tapi itu unsur, bagi kita unsur suatu penghematan juga gitu. Berpengaruh sih gak signifikan misalkan pengobatan apa gak signifikan dengan *cost-cost* yang lain gitu.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa unsur biaya berpengaruh dalam penghematan dan memiliki nilai materi. Pemahaman informan menunjukkan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan untuk melakukan penghematan dengan menghindari dampak perpajakan.

c. Perencanaan Pajak untuk Mementingkan Keuntungan Perusahaan

Umumnya perusahaan didirikan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu memperoleh laba yang optimal dengan pengorbanan yang minimal. Hal itu dicapai dengan adanya perencanaan dan pengendalian dari setiap aktivitas usahanya. Laba digunakan sebagai dasar penentuan perencanaan

Hate Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak. Perbedaan penyusunan laporan keuangan fiskal dan komersial akan mengakibatkan perbedaan penghitungan laba rugi suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara pembukuan komersial dan fiskal. Pada dasarnya, perusahaan tidak bermasalah apabila pada kondisi laba dikenakan pajak yang besar sesuai dengan nilai keuntungannya begitupun sebaliknya. Selain itu, perusahaan juga harus menentukan kebijakan yang menguntungkan dan memperbaiki bisnis yang telah ada. Berikut adalah kutipan pernyataan yang disampaikan informan pertama :

“Kaitannya ya pajak itu kalau perusahaan yang *small, medium concern*-nya dipajak. -nya, BOD nya *concern*-nya dipajak berapa besaran yang dapat dihemat sesuai dengan peraturan ketika tidak menyimpang dari peraturan, jadi fungsinya disitu. Jadi antara pembukuan komersial dan fiskal nah itu *balancing*-nya disitu menyeimbangkannya. Misalnya kalo komersialnya rugi masa kita bayar pajaknya gede kan ga mungkin. Ya ga bagus masa kondisi rugi bayar pajaknya gede. Kalo kondisi untung bayar pajaknya besar ya itu masi *make sense*. Tapi kadang ada koreksi positif, negatif nah perencanaan pajaknya disitu di koreksi positif dan negatif.”

“Kita *improve* terus. Kita *improve*. Karena kan bisnis gak mungkin berhenti begitu aja kan. Nanti suatu saat tunjangan makin gede makin mahal nanti kita bisa berpikir berikan antar-jemput aja ya. Kan gitu, nah itu bisnisnya berubah jadi kita mesti menyesuaikan juga kebijakannya mana lebih menguntungkan.”

“Ya secara bisnislah ya. Jadi gak bisa melihat sisi pajaknya. Jangan, kita bayar pajak lebih tinggi ga apa-apa kalau secara bisnis lebih *profitable* kan.”

Motivasi yang mendasari dilakukan suatu perencanaan pajak terdiri dari berbagai unsur-unsur perpajakan (Erly Suandy, 2011) yaitu : Kebijakan perpajakan (*tax policy*), Undang-undang perpajakan (*tax law*), dan Administrasi perpajakan (*tax administration*). Motivasi yang dilakukan bertujuan agar biaya yang dikeluarkan dapat diakui dan tidak memiliki unsur pajak. Motivasi ini dilakukan untuk menentukan kebijakan perpajakan dari pertumbuhan penjualan yang memerlukan adanya perencanaan agar mendapatkan keuntungan. Apabila keuntungan yang didapatkan besar pasti pajak akan terbayarkan. Penuturan senada mengenai keuntungan yang mempengaruhi pajak diungkapkan dari informan kedua adalah sebagai berikut :

“Motivasi itu ya kalo memang itu bukan unsur pajak ya untuk jangan sampe biaya yang kita keluarkan itu ga diakuiin sama pajak. Misalkan gini, kita kan ada biaya tapi ga diakuiin sama pajak, kan kita gak mau dong. Jadi unurnya supaya biaya tersebut juga diakuiin sama pajak dan tidak ada unsur pajaknya.”

Terus kan dari penjualan dari pertumbuhan itu sekian persen otomatis kan kita harus merencanakan *cost*-nya berapa sih misalnya penjualan naik, perencanaan naik 10% dari tahun kemarin otomatis kan *cost*-nya kita harus ada perencanaan dong, supaya eee apa namanya *profit* yang atau misalkan keuntungan yang kita dapetin itu berharap kan lain. Kalau keuntungan lain kan otomatis kita pajak juga yang terbayarkan gitu.”

Pernyataan informan menunjukkan bahwa untuk meningkatkan atau mengharapkan laba perlu merencanakan biaya-biaya yang diakui oleh otoritas pajak. Sehingga dari keuntungan tersebut pajak juga dapat dibayarkan. Pemahaman informan menunjukkan bahwa perencanaan pajak dilakukan dengan mementingkan keuntungan perusahaan.

#### d. Perencanaan Pajak untuk Meningkatkan Efisiensi

Efisiensi merupakan hal yang diperlukan dalam perencanaan pajak karena menjalankan segala ketentuan dengan baik dapat membantu kelangsungan hidup perusahaan. Dengan segala ketentuan perusahaan dapat memilih pembayaran pajak yang lebih murah dan efisien tanpa melanggar peraturan. Perusahaan merencanakan target pertumbuhan penjualan dengan menganalisa kenaikannya. Apabila kenaikan tidak tercapai perusahaan harus mengadakan evaluasi untuk ketepatan cara lain yang lebih efisien. Hal ini dapat direfleksikan pada pernyataan informan pertama dan kedua sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





penundaan waktu. Adapun penuturan informan kedua yang memiliki nilai kebaikan untuk tidak menunda sesuatu sebagai berikut :

“Tapi gak mungkin kita akan harus menunda sesuatu lebih dari jangka waktu gitu kan juga.”

Dalam kutipan diatas, dalam melakukan perencanaan pajak sebaiknya memanfaatkan waktu dengan baik untuk menghindarkan pekerjaan yang menumpuk dalam sisi bisnis.

#### b. Perencanaan Pajak untuk Menjalin Kebersamaan dalam Tim Kerja

Dalam mendirikan sebuah perusahaan sangat penting untuk memiliki sistem yang baik, kerjasama antar tim dan keharmonisan antar karyawan, sehingga kebersamaan itu akan selalu membawa dampak positif bagi perusahaan. Tanpa adanya loyalitas dan kebersamaan, sebuah perusahaan tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mampu bertahan. Maka sangatlah penting untuk menyadari bahwa kebersamaan sebagai anggota tim di atas segalanya. Hal ini diungkapkan informan kedua sebagai berikut :

“Internalnya paling ya bisa gak sih, ya namanya kita diskusi kerja gitu ya sepanjangnya kita bisa ini ya *clear* sih.”

Dalam kutipan diatas, informan mengungkapkan bahwa penting adanya diskusi kerja untuk bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan mencapai target yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kebersamaan yang ditunjukkan ketika menjadi satu tim kerja.

#### c. Perencanaan Pajak dilakukan dengan Pemahaman secara Profesional

Konsisten dalam sebuah usaha adalah salah satu kunci untuk sukses. Menjaga konsistensi merupakan hal yang tidak mudah apabila tidak ditekuni dengan baik. Dalam berbagai kondisi manusia dituntut untuk tetap produktif, dapat mengendalikan diri dari hal-hal yang harus dihindari. Oleh karena itu, konsistensi sangat penting untuk dipertahankan. Konsistensi juga dilakukan sebagai pengambilan keputusan atau kebijakan. Hal ini diungkapkan informan pertama dan kedua untuk menjaga konsistensi dalam melakukan perencanaan pajak yaitu :

“Maksudnya gimana ni? Kalau keputusan A ya dijalani dong sampe konsisten sampai suatu titik kita analisa tidak *applicable* lagi eee berubah, suasana situasi berubah, bisnisnya berubah jadi mesti berubah kebijakan juga. Konsisten pasti konsisten. Ya kita liat dari report dong. Eh ini ditanggung atau diberikan tunjangan. Oh tunjangan ya udah PPh 21 kan terutang ya gak mungkin mereka berubah-ubah setiap bulan, ya gak mungkin. Kita ngandelin *report-report*, laporannya.” Informan 1

Jaga konsistensi ya sesuai dengan itu. Kalau misalkan konsistensi tetep kita jalani karena pajak itu bukan suatu hal yang untuk ditakutin atau apa. Pajak itu suatu hal yang harus kita, suatu kewajiban yang harus kita bayarin. Kita harus konsekuennya begitu.” Informan 2

Dari kutipan-kutipan diatas dapat diketahui bahwa konsistensi perlu dilakukan dalam menentukan kebijakan sampai pada suatu kondisi kebijakan tidak dapat digunakan lagi. Selain itu, konsistensi harus tetap dijalankan karena pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak untuk ditakuti namun harus dibayarkan.

#### d. Perencanaan Pajak sebagai Cara untuk Pengembangan Diri

Pengembangan diri merupakan tolak ukur yang nyata untuk mengetahui perkembangan yang dicapai. Pengembangan diri dapat dilakukan dengan menjalin relasi dengan perusahaan lain, selalu mencari pengetahuan baru yang relevan dan keinginan mengandalkan dukungan dari luar. Dalam pengembangan diri juga harus memiliki pola pikir yang optimis dalam mencapai keberhasilan. Seperti yang direfleksikan oleh informan pertama dan kedua untuk hal pengembangan diri adalah sebagai berikut :

Mmm. Mmm. Secara fundamental gak pernah berubah kok, mungkin secara tarifnya doang berubah pajak mah begitu. Mungkin yang berubah terakhir ini PPN ya kan. Semua ada e-faktur nanti nah semuanya itu mesti direncanakan bagaimana kita melatih karyawan kita



supaya nanti bisa mengikuti, kalau misalnya kita tidak sesuai peraturan rugi perusahaan nanti PPNnya udah gak bisa dikreditin misalnya gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu hal-hal kayak gitu mesti direncanakan, ada peraturan baru ya berarti kita harus merencanakan kerja kita untuk menyesuaikan peraturan yang baru, mengikuti pelatihan. Hm, tanya orang pajaknya apa ayatnya *account representative*-nya, tanya konsultan gitu, tanya temen.” Informan 1

“Ya mungkin kita liat *best practice*-nya perusahaan lain yang diterapkan oh *best practice*-nya gini. Ya itu. Ga ada bukti fasih sih ya oh yang ini bisa diterapkan kayak gitu bisa saling belajar sih ya jadi *case by case* gitu.” Informan 1

“Nah iya, kalau misalnya kita pas lagi pada saat pelatihan gitu ya, kita kan buka diskusi *sharing* nah kita bisa ambil dari mereka-mereka gitu dan kita juga pasti akan berusaha yang terbaik dong gitu untuk memperbaiki semuanya. Jadi saat ini baik, kita ke depannya juga harus lebih baik lagi. *Tax planning* yang sekarang berjalan mungkin dirasa baik tapi kan kita juga harus mengharapkan yang terbaik lagi dari hasil. Misalkan dari sesi pelatihan kita diskusi misalkan ternyata begini ya. Ya kita ambil gitu ya.” Informan 2

Berdasarkan kutipan diatas informan mengatakan bahwa pengembangan diri yang dilakukan adalah melatih karyawan agar dapat mengikuti sesuai dengan peraturan. Cara menyesuaikan adalah mengikuti pelatihan, menanyakan kepada konsultan pajak, dan bertanya pada orang yang memahami pajak. Selain itu, belajar dari praktek terbaik yang dilakukan oleh perusahaan luar.

e. Perencanaan Pajak sebagai Kepatuhan Pasif

Pada umumnya, kesadaran manusia dalam membayar pajak merupakan kepatuhan pasif. Seperti halnya dalam membayar pajak karena berusaha untuk patuh, sehingga untuk melakukan tindakan bukan karena kesadaran diri sendiri melainkan disebabkan hal lain yang membuat seseorang menjadi patuh. Informan tidak merasa keberatan apabila pajak digunakan dengan benar oleh pemerintah. Informan menganggap perencanaan pajak diperlukan agar menghindari timbulnya denda atau sanksi. Perusahaan juga memanfaatkan celah yang dimanfaatkan sebagai perencanaan pajak. Berikut adalah pernyataan informan pertama terkait dengan kepatuhan pasif :

“Sebenarnya kalo misalnya pajak itu digunakan dengan benar oleh pemerintah ya ga berat sih. Selama ini sih ya jalan aja biasa ga berasa berat juga. Kalo yang berasa mungkin kalo pajak badan kan ada pajak terutangnya, kredit pajaknya kan. Nah sehingga kekurangan pajaknya ga gitu besar di akhir tahun. Nah itu ga berasa padahal yang kita bayar misalnya 5 miliar kredit pajaknya 4,9 , berarti bayar pajaknya PPh 29 nya 100juta kekurangannya kan, ga berat. Sebenarnya kita bayar 5 miliar loh, yah bulanan aja 21, 21 yah di atas 100 bayarnya tiap bulan. Bahkan perusahaan lain ada yang miliaran bayar PPh 21. Itu kan keliatan tiap bulan yang mesti kita bayar, nah itu yang keliatan berasanya.”

Ya. Jadi maka *tax planning* itu diperlukan ya mendingan di rencanakan daripada nanti sudah kejadian. Artinya memang pajak yang mesti dibayar dan kita tidak bisa hindari atau tidak bisa di hemat, ya kan . ya dibayarkan gitu. Kan akhirnya suatu saat akan timbul denda, timbul sanksi. Akhirnya ujung-ujungnya akan ada pokok yang mesti dibayar 5 tahun yang lalu plus denda 2% per bulan. Maksimal 24 bulan. Peraturan pajak kan ga *uptodate* ya akhirnya yang menguntungkan mereka ya ga diubah-ubah seperti contohnya : telepon genggam itu 50% dikoreksi, memang dasar mereka karena telepon genggam tidak bisa di control untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Ya kan, terus mobil yang dibawa pulang dikoreksi juga 50% karena menurut mereka bisa dihitung untuk kepentingan perusahaan berapa, untuk kepentingan pribadi berapa. Ya itu sih.”

Ya makanya melakukan perencanaan pajak mesti sesuai dengan peraturan. Itu pasti ada *loopholes*-nya, ada celahnya pasti artinya masih *grey area* lah. Jadi itu yang kita manfaatkan sebagai *tax planning*.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“Ya, artinya bukan kita buat ya kita hal-hal apa yang perlu kita perbaiki ke depannya gitu. Ya kita semua kan belum belum begitu menerapkan semua 100%. Ada hal-hal yang kita belum tau, atau ada hal-hal yang sudah kita tau tapi kita abaikan sedikit. Ya gitu.”

Selain itu informan menyatakan bahwa semuanya didasari pada aturan dan tidak ada tekanan maupun intervensi. *Tax planning* harus dilakukan untuk menghindari timbulnya konflik atau kesalahan di kemudian hari. Pernyataan informan pertama sebagai berikut :

“Ya kan kita nganggepnya ini sesuai peraturan aja kenapa mesti ada tekanan. Peraturan menyatakan A ya jalankan lah A ya makanya mesti direncanakan dari awal jangan sampai kemudian hari menimbulkan konflik, Ya ternyata ada tekanan internal itu kan ngomong kita bayar lebih banyak, lebih mahal. Kaya kita rencanakan bersama-sama untuk tujuan dari atas nanti ada kesalahan di kemudian hari.”

“Oh nggak. Orang pajak? Orang pajak kan *based*-nya peraturan pajaknya aja. Ya jadi mau neken-neken apa ya sesuai peraturan, ya di bilang ini gak sesuai peraturan tergantung kita menurut kita setuju apa nggak, kalau gak setuju ya kita sanggah. Ga ada tekanan kayaknya. Ga ada intervensi.”

Pendapat yang sama diungkapkan oleh informan kedua yaitu membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan dan tidak ada unsur keterpaksaan. Perencanaan pajak penting karena suatu kewajiban yang harus dibayarkan dari keuntungan perusahaan. Informan berpendapat bahwa kepatuhan akan berdampak pada kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan perencanaan pajak juga bukan untuk menghindar melainkan berkaitan dengan *grey area* yang masih belum jelas pada sisi perpajakan. Berikut pernyataan dari informan kedua :

“Kalau untuk *tax planning* sih itu diakui juga ya asal kita memang benar-bener. jadi bukannya kita menghindar ya tapi kita memang ada hal-hal yang memang itu kena pajak. Misalkan *grey area* itu kan memang ada kan di perpajakan, ya itu adanya *grey area* di sisi perpajakan itu memang belum jelas kan, belum jelas. Kita memang juga akhirnya akan ini. Akan.. (terpatah-patah) bukannya kita akan menghindari pajak tapi kalo misalkan peraturannya belum ada kan peraturan yang ada diperpajakan ga ada ya kita jalanin sesuai dengan peraturan *accounting* aja begitu.”

“Kalau suatu kewajiban bukan keterpaksaan, suatu kewajiban.”

“Betul, tapi memang kalo misalkan kita tadi dibilang udah patuh dan itu juga kewajiban itu kan untuk kelangsungan hidup perusahaan kan harus ada aturan-aturan yang kita jalanin dan itu kan akhirnya berkembang berdampak pada perkembangan perusahaan kan. Yang tadi saya bilang kalau misalkan kita masih punya tunggakan pajak gimana saya mau dapetin order besar, saya minta Surat Ketetapan Pajaknya aja saya ga dapet gitu . Jadi itu merupakan suatu kepatuhan kewajiban yang makanya kita harus jalani gitu.”

Ya. Seberapa penting ya memang karena regulasinya kita ada disitu ada keuntungan dan kita harus bayar 25% dari keuntungan itu ya. Ya pastinya penting gitu dan itu suatu kewajiban gitu mbak. Suatu kewajiban yang harus kita bayar dari keuntungan perusahaan. Jadi kita harus bayar kan 25% pajaknya.”

Perencanaan pajak memiliki beberapa resiko saat tidak mengikuti peraturan. Perusahaan yang tidak melakukan perencanaan maka kemungkinan dikoreksi oleh fiskus dan resiko keterlambatan membayar pajak akan lebih besar. Resiko-resiko tersebut dinyatakan oleh informan kedua sebagai berikut :

“Kalau kita gak ikutin peraturan ya pasti kita harus tau ya resikonya gitu. Kita misalkan gini ya udah deh kita coba ini aja. Oh berarti udah tau resikonya ini jadi *next* misalkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBIKKG (Indonesian Business Institute for Knowledge and Growth)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





pemeriksaan kita udah tau resikonya gitu. Resikonya bahwa ini nih bakal akan dikoreksi nih sama orang si fiskus nih. Kita udah itu aja sih.”

“Ya kalau misalkan belum direncanakan itu kemungkinan akan dikoreksi sama si fiskus lebih besar, tapi kalau misalkan kita sudah tau nih ini bakalan apa. Itu akan eee untuk karena kita tau ya unsur pajaknya apa ya otomatis pada saat pemeriksaan pun resikonya lebih kecil. Karena kita uda tau akan direncanakan duluan kan jadi kita kan resiko yang akan kita ambil lebih kecil kan.”

“Ya itu, merasakannya ya bahwa resikonya lebih kecil ketika kita sudah melakukan, kalau belum melakukan kan resiko dikoreksi sama orang fiskus kan lebih besar, resiko untuk membayar pajaknya pun belum denda segala macam kan lebih besar lagi kan. Tapi kalau udah ada perencanaan kan denda keterlambatan membayar pajak akan lebih kecil kan, denda pajak itu akan lebih kecil.”

Berdasarkan kutipan informan diatas dapat disimpulkan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban yang dilakukan karena kebiasaan dan dilakukan secara berulang sehingga menjadi suatu kepatuhan pasif. Nilai non materi ini merupakan suatu tindakan melakukan sesuatu karena informan terpaksa untuk patuh dan ada konsekuensi yang harus diterima apabila tidak melakukannya.

#### Perencanaan Pajak sebagai Motif Dibalik Tindakan

Setiap manusia melakukan aktivitas pasti ingin memperoleh suatu hal. Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia. Keinginan akan mendorong tindakan untuk suatu hal yang ingin dicapai. Seperti halnya dalam merencanakan pajak mempunyai motif agar perusahaan tidak membayar lebih besar karena tidak merencanakan pajak. Selain itu dalam merencanakan pajak juga perlu mengikuti perkembangan peraturan untuk menghemat pajak seperti pendapat informan pertama berikut:

“Ya itu ga ada, Cuma ngikutin perkembangan peraturan makanya kita harus merencanakan pajak kan, jangan sampe kita bayar lebih gede karena kita ga tau peraturannya. Ya misalnya dulu PPh 23 itu 15%, terakhir kan 2% kalau kita ga update kan bayar 15% mulu dong, potong suppliernya 15% mulu padahal udah 2% ya kan. Itu dalam rangka menghemat pajak juga kalau ga ikutin peraturan kita salah nerapin harus bayar lebih kecil akhirnya bayar lebih gede.”

Perusahaan akan terus mencari cara untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, banyak motif yang dilakukan perusahaan agar dapat mendukung bisnis. Pada umumnya, perusahaan melakukan motif karena cara sebelumnya yang dianggap kurang efektif. Perusahaan melakukan perubahan aturan dari sisi bisnis karena aturan yang sudah kuno dan tidak mendukung proses bisnis. Motifnya adalah mengabaikan tarif karena dianggap dampaknya tidak terlalu besar seperti pernyataan informan yang pertama sebagai berikut:

“Misalnya apa nih? Misalnya oh kita ga tau atau disengaja, atau dibiarkan ya diabaikan bukan sengaja di abaikan aja lah karna dampaknya juga gak gede menurut kita ini harusnya soal aturan kan *regulation* udah kuno, udah gak *up to date*, gak bisa mendukung bisnis ya gitu jadi kita mesti ubah ya kalo misalnya salah ya ubah.”

Berdasarkan kutipan informan diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan berusaha menerapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun ada motif dibalik tindakan. Motif ekonomi tersebut dilakukan karena alasan yang kuat melakukan tindakan ekonomi. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan memilih yang paling baik dan mendukung kegiatan bisnis. Pemahaman informan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki motif tersembunyi dibalik perencanaan pajak yang dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved. This document is confidential and intended solely for the individual named. It is not to be distributed, copied, or used for any other purpose without the prior written consent of Kwik Kian Gie School of Business.



g. Perencanaan Pajak Dilakukan untuk Kepentingan Pribadi

Pada dasarnya, seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan harus dapat menjaga kondisi yang bebas dari suatu benturan kepentingan karena berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam setiap keputusan seharusnya diambil secara obyektif demi kepentingan terbaik dari perusahaan dan karyawannya. Untuk keputusan terbaik perlu menyelesaikan proses secara bisnis yang baik juga. Hal itulah yang membuat segala pekerjaan operasional harus diselesaikan, sehingga dengan adanya urusan pajak akan terbagi konsentrasinya seperti yang diungkapkan pernyataan informan pertama berikut ini :

“Eh eh. Ya dipekerjaan operasional sudah ada hal yang harus di selesaikan secara bisnis ya kan. Secara bisnis , trus urusan pajak lagi kan jadi *concentrate*-nya terbagi.”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa urusan pajak tidak dapat difokuskan secara pribadi karena masih banyak pekerjaan operasional yang harus diselesaikan secara bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha mementingkan kepentingan bisnis terlebih dahulu dibandingkan dalam urusan pajak.

Kepentingan kesejahteraan karyawan sangat penting untuk berjalannya kegiatan perusahaan. Dalam konteks ini, kesejahteraan karyawan dilihat dari kenyamanan yang diperoleh dari fasilitas yang digunakan sehingga otoritas pajak harus membedakan kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan dengan mengoreksi hal yang hanya berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini diungkapkan informan pertama karena adanya pengoreksian ulang oleh pihak pajak yang dinyatakan sebagai berikut :

“Toh sudah kuno. Iya ya udah gak gitu cocok lah karena udah mereka sulit membedakan mana untuk kepentingan pribadi ya kan, mana untuk kepentingan perusahaan sulit dibedakan. Tapi kan udah HRD sudah menentukan jarak tempuh dari rumah ke kantor sekian. Kantor ke rumah sekian, berarti ketauan sehari berapa. Lalu konsumsi mobilnya per kilometer berapa kan bisa diitung, terus tolnya waktu dari rumah ke kantor tolnya masuk sekali atau dua kali, pulangny dua kali lagi. Itu udah ketauan jadi ga usah di kali 50% lagi.”

Adapun informan kedua mengungkapkan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan belum dirasakan secara individu, namun sudah dirasakan secara umum yang dinilai kepentingan pribadi. Selain itu, karyawan juga tidak menyukai hal yang dikenakan pajak karena mengurangi penghasilan yang didapatkan. Hal ini cenderung menunjukkan bahwa adanya dorongan untuk memenuhi kepentingannya. Apabila individu berhasil memenuhi kepentingannya, maka individu akan merasakan kepuasan dan sebaliknya kegagalan dalam memenuhi kepentingan akan menimbulkan masalah bagi individu maupun lingkungan perusahaan. Seperti yang diungkapkan informan sebagai berikut :

“Iya. Hehehe. Kalo untuk manfaat dari bayar pajak itu kita uda patuh pajak, tapi sih manfaatnya ya memang ya itu tadi, memang masih belum ada secara individu merasakan gitu. Itu kan belum kan gitu.”

“Kalau 21 misalkan contoh nih eee kita *reimbursement* untuk pengobatan kalau misalkan kita dapet *reimbursement* itu tunai. Jadi misalkan saya berobat nih berobat saya 100. Eh *sorry*, misalkan berobat saya bayar 500ribu gitu ya. Saya dapat dari perusahaan 500ribu berarti kan ada unsur 21 pendapatannya saya. Padahal saya sakit, saya sakit tapi dipotong, kena pajak gitu. Tapi kalau misalnya kita pengobatannya kita di-*cover*. Jadi kita rujukan sama rumah sakit kan berarti kita tetep sehat, kita tetep di obatin tapi bukan unsur 21, tapi kalau kita udah *reimbursement* saya udah sakit tapi harus bayar pajak karena saya terima *cost benefit*-nya gitu. Itu unsur 21 nya begitu.”

Dalam kutipan diatas, perencanaan pajak erat kaitannya dengan kepentingan pribadi karyawan karena merasa dirugikan dengan biaya pengobatan yang tidak dibayarkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

perusahaan melainkan dengan pemotongan pajak atas penghasilannya. Penjelasan informan menunjukkan penolakan untuk membayar pajak atas pengobatannya sendiri dan menginginkan perusahaan untuk menanggung biaya tersebut.

h. Perencanaan Pajak dilakukan dengan Mematuhi UU Perpajakan

Pada umumnya, perusahaan harus selalu memenuhi aturan perpajakan yang berlaku tanpa terkecuali. Hal ini dilakukan untuk menelaah keadaan yang berhubungan dengan pengenaan pajak sesuai dengan peraturan hukum. Apabila tidak sesuai peraturan, maka kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan atau penggelapan dalam pajak. Peraturan pajak yang berubah-ubah mengharuskan perusahaan untuk terus mencari perkembangan informasi tentang peraturan pajak. Perencanaan pajak dilakukan dengan menyesuaikan dengan peraturan pajak karena pajak bukan suatu hal yang dapat dihindari dan tetap harus dibayarkan. Selain itu, penulisan juga sangat penting untuk diperhatikan sesuai peraturan agar tidak menimbulkan masalah dengan pihak pajak seperti yang disampaikan informan pertama sebagai berikut :

“Hmm. Bukan. Itu maksudnya kan terkadang pajak *strict* dengan peraturan yang ada ya kan dan mereka bener. Tapi di lapangannya berbeda.”

“Bukan gak sesuai, tapi kadang terlalu masalahin semua sih, ada hal kecil dipermasalahin ya masalah kalo misalnya : Nah *Chart of Account* juga harus direncanakan nulisnya yang bener gitu, karena kalo *Chart of Account* ada yang salah nah itu bisa masalah di pajak, bisa dikoreksi. He em.”

“Oh ya itu mah *update* peraturan aja.”

“Hmm. Ga ada ya, hm maksudnya perencanaan pajak ini sendiri gimana kita supaya *in-line* dengan peraturan pajak aja, suatu saat juga gak bisa dihindari kok pajak mesti bayar itu sesuai peraturan ketentuan. Jadi makna perencanaan ini merencanakan hal-hal yang belum sesuai dengan peraturan pertama sehingga perlakuan pajak kita tuh nanti sama semua dengan peraturan ketentuan itu pertama.”

Dalam kutipan informan diatas, perencanaan pajak non materi berkaitan erat dengan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan agar perencanaan pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan dapat melakukan penghematan atas jumlah pajak yang dibayarkan. Penuturan yang sama juga disampaikan oleh informan kedua yaitu :

“ Hmm... kalau *tax planning* itu selama kita memang mematuhi aturan yang ada di Undang-Undang perpajakan dan kita juga ada dasarnya itu ya saya rasa memang sah-sah aja melakukan begitu. Jadi , ga jadi masalah memang.”

“Ya itu, tujuannya supaya kita tidak menyimpang dari regulasi yang ada dari peraturan perpajakan. Tujuannya itu. Supaya kita bener-bener memang kita kan tujuannya untuk taat hukum, taat pajak gitu. Jadi kalau mau ada kasus atau misalkan kita harus bayar pajak, memang undang-undangnya bayar pajak ya kita harus bayar pajak.”

Pemahaman dalam penyesuaian dengan peraturan pajak dari informan kedua adalah apabila tidak menyalahi aturan tidak menjadi masalah dan dianggap sah saja. Selain itu, tujuannya agar tidak menyimpang dan taat hukum pajak. Berdasarkan kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan.

i. Perencanaan Pajak Memegang Prinsip Kejujuran

Dalam melakukan pekerjaan sangat penting memiliki sifat jujur dan loyalitas. Kejujuran akan memudahkan seseorang dalam melakukan pekerjaan dan membawa kepada arah yang lebih baik. Ketika jujur melaksanakan sebuah tugas maka harus menjalankan sesuai perintah dan tidak melakukan tindakan yang merugikan perusahaan. Dalam sikap kejujuran yang dilakukan perusahaan juga akan memperat kelangsungan bisnis dengan perusahaan lain. Perusahaan lain akan lebih percaya memulai bisnis dengan kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Perusahaan





yang memiliki nilai kejujuran juga akan patuh dan tidak berusaha untuk melakukan penyogokan demi kepentingan perusahaan seperti yang diungkapkan informan pertama sebagai berikut :

“Iya, bayar aja lah ya damai juga sekarang mereka lebih baik ya, artinya mereka juga gak mau begitu-begitu. Mereka semua uda tertata artinya semua ada pencatatannya. Bikin surat ke kita, bikin surat tagihan ke kita, teguran itu udah ada catatannya kalo misalnya damai aja merkanya ya kena sanksi.”

“Iya *evasion* ya yang mengemplang pajak gitu ya supaya biayanya gede kita bikin faktur fiktif waduh nah itu jangan deh. Kalau ketauan, pidana penjara hukumannya. Masa begitu. Secara bisnis kan merugikan dong kalau kita melakukan hal itu. Ya jangan berarti.”

Dalam kutipan diatas, informan menyatakan bahwa perusahaan melakukan perencanaan dengan jujur dan tidak melakukan penggelapan pajak agar biayanya besar karena dari hal tersebut perusahaan akan terkena sanksi pidana dan merugikan dari segi bisnis. Pendapat yang sama juga disampaikan informan kedua yaitu :

“Hmm.. nggak ya. Kalo misalkan jalan damai ya itu ya paling mengajukan keberatan, jadi misalkan ada surat nih dari kantor pajak, kita bikin surat nih ternyata sama kantor pajak ga diterima ya kita mengajukan keberatan kita punya hak juga kan, kita sebagai WP sebagai Wajib Pajak kan punya hak tanggung jawab, mengajukan keberatan kan kita menjalani sesuai dengan hmm apa.. ya itu peraturannya, peraturan perpajakannya kan minta pertama kita mengajukan surat, surat itu kan kita mengajukan keberatan yang ga sesuai tetap ditolak, kita akan mengajukan banding gitu.”

“Iya, betul. Kita bisa menunjukkan bahwa kita memang tidak ada penggelapan pajak atau tidak tidak berusaha untuk apa sih hmm tidak membayar pajak atau apa gitu.”

“Ngeplang itu gini ada penjualan nih, ada penjualan tapi kita nggak lapurin nih PPNnya berarti kita kan ngeplang pajak. Jadi gitu maksudnya hehehe. Jadi kita tidak me me apa namanya tidak patuh pada perpajakan.”

Dalam kutipan tersebut, informan menolak untuk melakukan jalan damai dengan melakukan penyogokan terhadap pihak pajak serta tindakan keberanian untuk menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan dalam perencanaan pajak sangat penting untuk memiliki nilai kejujuran.

### Analisis Pembahasan

Bagian ini merupakan tahap reduksi ketiga dalam proses reduksi data yaitu reduksi transendental. Reduksi transendental ini mengarahkan subyek mengenai hal-hal yang menampakkan diri dalam kesadaran. Reduksi ini juga menekankan pengalaman transenden dalam kehidupan pribadi seseorang. Eksistensi seseorang perlu hadir untuk melahirkan sebuah tindakan keberserahan total dan menyadari kehadiran Tuhan dalam dirinya. Dalam reduksi ini, peneliti mencoba untuk merefleksikan makna transenden dalam diri informan. Reduksi transendental menyajikan kesadaran spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kesadaran akan sesuatu karena dipaksakan.

Suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak tidak terlepas dari aturan pajak yang harus diikuti perusahaan. Undang-undang dalam pajak merupakan hal yang harus diikuti dalam mengatur perencanaan pajak. Peraturan pajak yang berubah-ubah juga mengharuskan Badan Usaha maupun Orang Pribadi mengikuti perkembangan peraturan yang ada. Peraturan pajak ini juga berkaitan dengan resiko yang akan diambil apabila tidak sesuai. Resiko yang akan dikenakan berupa sanksi keterlambatan bayar, sanksi pidana, dan sanksi lainnya. Adapun resiko lain berupa pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus apabila perusahaan didapati melakukan kesalahan dan tidak mengikuti peraturan. Dalam hal ini, membayar pajak adalah sebagian besar dari ibadah kepada Tuhan yang pada dunia nyata terlihat kepada pemerintah. Oleh sebab itu, perusahaan tetap mengikuti peraturan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © 2020 Kwik Kian Gie School of Business. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Kwik Kian Gie School of Business.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sesuai dengan Undang-undang karena kekuatan hukum dan keberadaannya dianggap sebagai tuhan dari dunia nyata.

Sikap dan tindakan masing-masing informan terwujud dengan adanya tindakan kontras dengan menolak untuk meminta damai atas sanksi yang dikenakan karena semua pencatatan sudah tertata dengan baik sehingga meminimalisasi adanya kecurangan. Adapun penolakan untuk menggelapkan pajak menunjukkan suatu etika keutamaan manusia untuk berbuat baik. Ditengah dunia yang menilai segala sesuatu secara materi, informan memilih untuk menolak peluang untuk menggelapkan pajak karena berdampak buruk untuk bisnis. Dari sisi yang luas, informan juga memandang bahwa penggelapan pajak akan berakibat fatal untuk perusahaan seperti adanya sanksi pidana, merusak nama baik perusahaan, serta kehilangan kepercayaan dari pihak eksternal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melakukan perencanaan pajak dengan kejujuran merupakan wujud nyata kebaikan yang dilakukan dan dinyatakan dalam kehidupan realitas informan. Kebaikan muncul pada saat hati nurani seseorang memiliki spiritual yang tinggi, sehingga kesadaran spiritual menciptakan sebuah tindakan yang serupa dengan penciptanya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak selalu nilai materi namun ada suatu nilai yang tersembunyi dibalik materi yaitu non materi. Pada umumnya, perusahaan dalam melakukan perencanaan selalu menilai hal yang berkaitan dengan keuntungan dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai keuntungan tersebut. Dibalik nilai materi tersebut, semua orang memiliki keunikan masing-masing yang tidak dapat dinilai secara materi. Nilai non materi ini ditunjukkan informan dengan memegang prinsip kejujuran untuk kepentingan perusahaan.

## Kesimpulan dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai makna perencanaan pajak, maka penelitian ini dapat disimpulkan terdapat nilai material dan nilai non material. Nilai material dan non material merupakan sebuah tindakan sosial yang menghadirkan banyak tema. Tema-tema tersebut direfleksikan oleh setiap pernyataan informan dalam memaknai perencanaan pajak. Makna perencanaan pajak secara material adalah perencanaan pajak sebagai proses, perencanaan pajak dilakukan untuk menghindari dampak perpajakan, perencanaan pajak untuk mementingkan keuntungan perusahaan, dan perencanaan pajak untuk meningkatkan efisiensi. Adapun nilai non material yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membayar pajak merupakan kewajiban manusia, perencanaan pajak untuk menjalin kebersamaan dalam tim kerja, perencanaan pajak dilakukan secara profesional, perencanaan pajak sebagai cara untuk pengembangan diri, perencanaan pajak sebagai kepatuhan pasif, perencanaan pajak sebagai motif dibalik tindakan, perencanaan pajak dilakukan untuk kepentingan pribadi, perencanaan pajak dilakukan dengan mematuhi UU Perpajakan, dan perencanaan pajak memegang prinsip kejujuran.

Pada umumnya, materi adalah hal yang menjadi kebutuhan sehingga kebanyakan perusahaan melakukan berbagai cara yang tidak jujur untuk memperoleh keuntungan maksimal. Namun dalam perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan ini tetap memiliki prinsip kejujuran yang dijaga dengan baik dan melihat bahwa kebutuhan material bukanlah hal yang menjadi fokus utama sehingga perusahaan memilih patuh dan menghindari hal yang bersifat curang ataupun melanggar pada peraturan pajak yang ada.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai makna perencanaan pajak, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perusahaan diharapkan dapat mengatur kebijakan dengan benar dalam perencanaan pajak dan tidak melakukan motif yang melanggar peraturan pajak.
2. Perusahaan diharapkan mampu mencapai target bukan berdasarkan nilai materi saja namun dari sisi non materi yaitu dengan menciptakan kerjasama tim yang lebih baik lagi dan hubungan kerja dengan perusahaan lain agar perencanaan terarah dengan lebih baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Penelitian selanjutnya dapat mencari dan membahas makna perencanaan pajak lebih dalam dengan mengumpulkan beberapa informan yang kompeten dan dapat memberikan informasi yang akurat sesuai penelitian.  
Penelitian selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan jumlah informan dengan jabatan yang berbeda agar menghasilkan informasi yang lebih beragam.

**4. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## Ucapan Terima Kasih

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Carmel Meiden, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.

2. Bapak Mulyani, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.

3. Seluruh Dosen Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang telah mengajar dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan pendidikan S1.

4. Orang tua serta keluarga yang selalu memberikan semangat, dorongan moral, doa dan motivasi dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.

5. Teman-teman terdekat, teman satu angkatan 2011, dan teman satu bimbingan yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Ronald Sofjan, selaku Manajer dari PT.WKI yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti melakukan wawancara dan meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam penelitian, dan memberikan informasi guna kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ibu Aini, selaku Kepala Bagian dari PT.WKI yang juga berperan dalam penelitian ini, dan bersedia meluangkan waktu untuk menjadi informan, serta memberikan informasi guna kelancaran penyusunan skripsi ini.

8. Pihak-pihak yang belum disebutkan secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Peneliti ingin menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman peneliti. Namun peneliti berusaha memberikan yang terbaik dari penelitian ini dan akan dengan terbuka menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 21 Agustus 2015

Yeliana Yonathan





## Daftar Pustaka

- Adian, Donny Gahral (2010), *Pengantar Fenomenologi*, Cetakan 1, Depok : Koekoesan.
- Alika, Nyimas. (2014), Skripsi : *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pada PT.DA*, Universitas Bina Nusantara.
- B.Ilyas wirawan, Rudi Suhartono (2007), *Pajak Penghasilan*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Binsarjono, Tugiman (2008), *Grey Area Perpajakan Mitos atau Fakta*, Jakarta : PT. Gemilang Gagasindo Handal.
- Burrell, Gibson and Gareth Morgan (1979), *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Element of the Sociology of Corporate Life*, London: Heinemann Educational Books Ltd.
- Creswell, John W (2007), *Qualitative Inquiry & Research Design : Choosing Among Five Approach*, Second Edition, California : Sage Publications, Inc.
- Denzin, Norman K., Yvonna S. Lincoln (2005), *The SAGE Handbook of Qualitative Research*, Third Edition, California : Sage Publications, Inc.
- Eka, Anisah Nur. (2011), Skripsi : *Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Mengefisienkan Beban Pajak Pada PT.NRI*, Universitas Bina Nusantara.
- Mardiasmo, Andi (2013), *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Merry (2012), Skripsi : *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan di PT.UBN*, Universitas Bina Nusantara.
- Muljono, Djoko (2009), *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*, Yogyakarta : Andi.
- Moleong, Lexy J (2014), *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Q (2002), *Qualitative Research and Evaluation Methods*, Third Edition, California Sage Publications, Inc.
- Pusat Bahasa (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rusjdi, Muhammad (2006), *PPh Pajak Penghasilan*, Edisi Ketiga, Jakarta : PT. Index Gramedia.
- Suandy, Erly (2011), *Perencanaan Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyono (2000) . *Akuntansi Biaya*, Buku 1, Edisi Dua, Yogyakarta: BPFE.
- Waluyo (2007), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 7, Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad (2005), *Manajemen Perpajakan*, Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat.
- Sumber Internet :**
- Belajar Pajak* 2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, diakses tanggal 20 Mei 2015 <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>
- Seri PPh- Tarif PPh Pasal 17* 2012, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, diakses tanggal 30 April 2015 <http://www.pajak.go.id/content/seri-pph-tarif-pph-pasal-17>
- Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya* 2013, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, diakses 22 April 2015 <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPH%202013-00%20Mobile.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.